

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



**RANCANGAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TA. 2019**





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Gatot Subroto (Manunggal I) No.05 Telp./Fax (0742) 323664

Diklat, Jalan Manunggal II Telp. (0742) 7000 173 – 0828 740 1918

KUALA TUNGKAL – JAMBI Kode Pos : 36514

Home Page : [http // pembkab – tanjungjabung barat.go.id](http://pembkab-tanjungjabungbarat.go.id) Email : [http //bkpsdm @ pembkab – tanjungjabung barat.go.id](mailto:bkpsdm@pembkab-tanjungjabungbarat.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 352.1/ BKPSDM / 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di

- Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 nomo 33, tambahan lembaran Negara nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dimaksud pada diktum KESATU, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : KUALA TUNGKAL
TANGGAL : _____ 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Tk. I

NIP. 19701201 199009 1 001

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala Rahmat dan Izin-Nya, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 telah selesai disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Strategis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2019 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal, Mei 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Tk. I

NIP. 19701201 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB.I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019	
2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD ...	18
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM.....	19
3.3 Program dan kegiatan.....	22
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	33
BAB. V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Pengembangan Kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan perencanaan yang benar – benar tepat guna dan terarah.

Dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan yang berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 terutama berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini di susun menggunakan pendekatan system management strategi (Strategi Manangement) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai Landasan Normatif yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Daerah 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Proses penyusunan Renja OPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Kinerja BKPSDM Triwulan I
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB. V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 3 Program antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja BKPSDM sampai dengan triwulan I Tahun 2019 adalah sebagaimana tergambar dalam tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2019
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja BKPSDM tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BKPSDM s/d 2019	
					Target Renja BKPSDM tahun 2018	Realisasi Renja BKPSDM tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program Pelayanan Administrasi Perakantoran										
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemakaian Telepon, Air dan Listrik (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan yang tertib (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80

4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik/ penerangan (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
10	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										

11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas dalam kondisi baik (Unit)	130	44	20	20	100	22	86	66.15
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pelayanan prima yang baik (Stel)	403	403	82	71	86.59	82	556	137.97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
17	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan (Bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										

18	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	Meningkatnya Kapasitas Kepemimpinan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (orang)	41	17	10	89	30	10	116	282.93
19	Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III	Meningkatnya sumber daya manusia Aparatur CPNS (orang)	854	160	93	92	98.92	200	452	52.93
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
20	Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS (orang)	950		261	215	27.33	150	365	38.42
21	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja (orang)	600		150	356	669.33	150	506	84.33
22	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (orang)	38	40	4	25	100	4	69	181.58

23	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Terbitnya Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji (orang)	2000		1050	1085	141.8	500	1585	79.25
24	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pengetahuan PNS akan Peraturan perundang-undangan Kedisiplinan PNS (Kasus)	33	19	12	11	220	5	35	106.06
25	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Terpenuhinya formasi PNSD dan Pengambilan Sumpah PNSD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (orang)	1630	18	406	614	120.44	400	1032	63.31
26	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	180	30	50	50	100	40	70	38.89

		yang mutakhir (Buku)								
27	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SAPK (Bulan)	12		12	12	100	12	24	200
28	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Orang)	190		20	37	100	50	87	45.79
29	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kab. Tanjab Barat	Tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Orang)	250		250	304	100		304	121.60
30	Pengadaan CPNS dan PPPK	Jumlah formasi yang diusulkan (orang)	14000		350	197		350	350	2.50
PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI										
31	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan HUT bagi PNS/ Anggota KORPRI (%)	500	100	100	100	100	100	300	60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 merupakan tahun keempat perencanaan pada renstra BKPSDM tahun 2016-2021. Adapun penyusunan Renja perubahan 2019 yang berdasarkan pada RKPD Perubahan tahun 2019 yang mengacu pada RPJP Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Tanjung Jabung Barat yang maju, berdaya saing, adil dan sejahtera.

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Capaian kinerja dibidang tersebut dapat digambarkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat merealisasikan 2 (dua) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Adapun fungsi utama yang diharapkan dari instansi ini untuk melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di implementasikan dalam bentuk kegiatan oleh tiap Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat dari persentase capaian kinerja kegiatan yang biasa didokumentasikan dalam dokumen monitoring, evaluasi kegiatan dan cetak buku.

Pelaksanaan kegiatan di BKPSDM pada tahun 2019 secara umum dapat mencapai target yang di tetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang berarti target dalam renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam tabel 2.1 yang berisi rekapitulasi, evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renja BKPSDM.

Adapun pencapaian target kinerja BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat sampai dengan 2018 adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah)	IKK	TARGET RENSTRA BKPSDM			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural (%)	48				27,9			27,9	40,9	44	
2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	24,5		12,4	13,7	15	13	13,4	15,9	17	19,2	
3	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi (%)	85		73	76	79	70	71,7	77,7	82	85	
4	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan (%)	90		90	90	90	90	90	90	90	90	
5	Persentase Data ASN yang dimutakhirkan (%)	100		90	90	100	90	90	100	100	100	
6	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	90				90			90	90	90	
7	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI (%)	100		100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang cukup mengedepankan dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik tersebut, Sesuai dengan tugas pokoknya untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya mewujudkan optimalisasi siklus manajemen kepegawaian yang teratur dan terarah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintah secara terencana, sistematis, bertahap konfrenship dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka mewujudkan Good Governance, Sejalan dengan kebijakan Regional aparatur Negara di bidang pemerintahan yang secara substansif meliputi langkah dan upaya melalui penataan system kepegawaian, peningkatan pelayanan public serta peningkatan akuntabilitas dan system pengawasan aparatur.

Penyelenggaraan Good Governance dalam pengelolaan administrasi public, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan Responsibilitas pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terhadap tuntutan dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang cepat dan jelas dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung

secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik KKN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD perubahan adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD, RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian mereview rancangan awal perubahan RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Perubahan BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat sudah tercantum semua dalam rancangan perubahan RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat.

Pada Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini telah disusun sesuai dengan analisa yang ada dan tentu tidak luput dari pergeseran maupun perubahan angka pagu indikatif akan tetapi untuk usulan program secara keseluruhan tidak berubah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan bersumber dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan suatu kesatuan dalam membantu tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah, dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

a. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, adapun tujuan

yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah antara lain :

Kode	Tujuan (T)
T.1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.
T.2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu periode renstra. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran (S)
S.1	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi.
S.2	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat.
S.3	Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota KORPRI.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-N					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	0	0	27,9%	40%	44%	48%
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12,4%	13,7%	15%	17%	19,2%	24,5%
2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	73%	76%	79%	82%	85%	85%
			Persentase data ASN yang di Mutakhirkan	90%	90%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	0	90%	90%	90%	90%
			Persentase kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota Korpri	Persentase Bantuan Hukum yang di Fasilitas	100%	100%	0	100%	100%	100%
		Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja BKPSDM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
1	Peningkatan Kompetensi Pegawai									
	a. Persentase Pejabat ASN yang Mengikuti Diklat Struktural	%	26.9			27.9	40.9	44.9	48.9	48.9
	b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	11.6	12.4	13.5	15.5	17.5	19.2	24.5	24.5
2	Rasio lulusan S1 Dan S2	%	45.1	59,4	66.3	67.9	73.7	80.4	84	84
3	Rasio lulusan Diploma/DIII	%	28.3	19.5	12.2	12.6	12.6	11.2	10.1	10.1
4	Rasio lulusan SLTA	%	25.4	20	20.5	18.4	12.5	8.2	5.9	5.9

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 mempunyai beberapa program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Motivasi Anggota Korpri

Untuk menunjang program – program diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan – kegiatan untuk Tahun 2019 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
14. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
16. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
17. Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
18. Diklat Prajabatan Golongan II dan III
19. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
20. Penilaian Kinerja Aparatur
21. Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
22. Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji ASN
23. Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
24. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
25. Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
26. System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
27. Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
28. Kepangkatan
29. Penyusunan Pola Karir PNS

30. Uji Kompetensi Pejabat Administrator
31. Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian
32. Pengadaan CPNSD
33. Peringatan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia

MATRIKS
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019					Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Berkurang/ Bertambah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran			959,673,000	APBD KAB	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,073,670,840	113,997,840
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	12 Bulan	4,200,000	APBD KAB	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4,200,000	-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	BKPSDM	12 Bulan	66,600,000	APBD KAB	Terlaksananya Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	64,800,000	(1,800,000)
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan yang Tertib	BKPSDM	12 Bulan	113,775,000	APBD KAB	Administrasi Keuangan yang Tertib	12 Bulan	113,775,000	-
4.	Penyediaan Jasa	Terpeliharanya	BKPSDM	12 Bulan	61,159,000	APBD	Terpeliharanya	12 Bulan	61,159,000	-

	Kebersihan kantor	Kebersihan Kantor				KAB	Kebersihan Kantor			
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	BKPSDM	12 Bulan	78,478,000	APBD KAB	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	94,275,840	15,797,840
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	12 Bulan	39,670,000	APBD KAB	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	39,670,000	-
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik dan Penerangan 1 Tahun	BKPSDM	12 Bulan	8,791,000	APBD KAB	Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik dan Penerangan 1 Tahun	12 Bulan	8,791,000	-
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	12 Bulan	6,000,000	APBD KAB	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	6,000,000	-
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu	BKPSDM	12 Bulan	6,000,000	APBD KAB	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu	12 Bulan	6,000,000	-
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi	BKPSDM	12 Bulan	575,000,000	APBD KAB	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	675,000,000	100,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	BKPSDM		380,380,000	APBD KAB	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur		497,980,000	117,600,000
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	BKPSDM	11 Unit	140,900,000	APBD KAB	Tersedianya peralatan gedung kantor	25 Unit	260,900,000	120,000,000

12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung	BKPSDM	100%	56,000,000	APBD KAB	Terlaksananya pemeliharaan gedung	100%	56,000,000	-
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas dalam kondisi Baik	BKPSDM	20 Unit	154,330,000	APBD KAB	Kendaraan Dinas dalam kondisi Baik	20 Unit	154,330,000	-
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	38 Unit	29,150,000	APBD KAB	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	34 Unit	26,750,000	(2,400,000)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas Kelengkapan Kantor			26,600,000	APBD KAB	Tersedianya Pakaian Dinas Kelengkapan Kantor		26,600,000	-
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pelayanan Prima yang Baik	BKPSDM	76 stel PDH	26,600,000	APBD KAB	Pelayanan Prima yang Baik	76 stel PDH	26,600,000	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Sistem Pelaporan	BKPSDM		76,780,000	APBD KAB	Peningkatan Sistem Pelaporan		76,780,000	-
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	BKPSDM	12 Bulan	40,690,000	APBD KAB	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12 Bulan	40,690,000	-
17	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	BKPSDM	12 Bulan	36,090,000	APBD KAB	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12 Bulan	36,090,000	-

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi Pegawai			283,612,000	APBD KAB	Peningkatan Kompetensi Pegawai		571,563,000	287,951,000
18	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	- Terlaksananya Pengiriman peserta diklat struktural,teknis, fungsional dan Bimtek	BKPSDM	29 Orang	283,612,000	APBD KAB	- Terlaksananya Pengiriman peserta diklat struktural,teknis, fungsional dan Bimtek	29 Orang	283,612,000	-
19	Pendidikan dan pelatihan dasar CPNS Golongan III						Meningkatnya sumber daya manusia aparatur CPNS	40 Orang	287,951,000	287,951,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan Kualitas Administrasi Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan Disiplin Aparatur			1,191,212,000	APBD KAB	Peningkatan Kualitas Administrasi Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan Disiplin Aparatur		1,156,387,000	(34,825,000)
20	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah PNS yang mengusulkan pengangkatan, kenaikan jabatan,pembebasan, pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu	BKPSDM	150 Orang	62,125,000	APBD KAB	Jumlah PNS yang mengusulkan pengangkatan, kenaikan jabatan,pembebasan, pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu	150 Orang	62,125,000	-
21	Penilaian Kinerja Aparatur	- Terlaksananya pelantikan dan pengangkatan	BKPSDM	100 Orang	62,245,000	APBD KAB	- Jumlah PNS yang naik pangkat	100 Orang	62,245,000	-

		PNS dalam Jabatan Struktural - Terlaksananya mutasi PNS		50 Orang				50 Orang		
22	Panitia Seleksi Pangkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan pemetaan jabatan pimpinan tinggi pratama	BKPSDM	34 Orang	299,350,000	APBD KAB	Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan pemetaan jabatan pimpinan tinggi pratama	34 Orang	299,350,000	-
23	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Terbitnya KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KP-E/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji	BKPSDM	1050 Orang	24,400,000	APBD KAB	Terbitnya KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KP-E/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji	1050 Orang	24,400,000	-
24	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	- Terlaksananya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin aparatur dan non aparatur - Terlaksananya test narkoba aparatur dan	BKPSDM BKPSDM	5 Kasus 300 Orang	109,535,000	APBD KAB	- Terlaksananya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin aparatur dan non aparatur - Terlaksananya test narkoba aparatur dan	5 Kasus 300 Orang	109,535,000	-

		non aparatur					non aparatur			
25	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Terlaksananya pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan pengambilan sumpah PNSD Kab. Tanjung Jabung Barat	BKPSDM	197 Orang 250 Orang	22,700,000	APBD KAB	Terlaksananya pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan pengambilan sumpah PNSD Kab. Tanjung Jabung Barat	197 Orang 250 Orang	22,700,000	- -
26	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Muktahir	BKPSDM	42 Buku	69,680,000	APBD KAB	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Muktahir	42 Buku	6,080,000	(63,600,000)
27	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjung Barat	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SAPK online (Perka BKN No. 18 Tahun 2010)	BKPSDM	12 Bulan	15,850,000	APBD KAB	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SAPK online (Perka BKN No. 18 Tahun 2010)	12 Bulan	15,850,000	-
28	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	- Terseleksinya penerimaan beasiswa pendidikan tugas belajar bagi PNS - Terlaksananya pembekalan pola pendidikan calon taruna sekolah tinggi transportasi darat	BKPSDM	50 Orang 50 Orang	213,382,000	APBD KAB	- Terseleksinya penerimaan beasiswa pendidikan tugas belajar bagi PNS - Terlaksananya pembekalan pola pendidikan calon taruna sekolah tinggi transportasi darat	50 Orang 50 Orang	111,182,000	(102,200,000)

		- Terlaksananya seleksi penerimaan taruna baru sekolah tinggi transportasi darat		50 Orang			- Terlaksananya seleksi penerimaan taruna baru sekolah tinggi perikanan	50 Orang		
29	Kepangkatan	- Terlaksananya kenaikan pangkat PNS periode april dan oktober - Terlaksananya system kinerja berbasis IT	BKPSDM	600 Orang 12 Bulan	125,300,000	APBD KAB	- Terlaksananya kenaikan pangkat PNS periode april dan oktober - Terlaksananya system kinerja berbasis IT	600 Orang 12 Bulan	125,300,000	-
30	Penyusunan Pola Karir ASN	Terlaksananya penyusunan pola karir PNS	BKPSDM	823 Orang	11,395,000	APBD KAB	Terlaksananya penyusunan pola karir PNS	823 Orang	11,395,000	-
31	Uji Kompetensi Pejabat Administrator	Terlaksananya uji kompetensi jabatan administrator	BKPSDM	110 Orang	137,150,000	APBD KAB	Terlaksananya uji kompetensi jabatan administrator	110 Orang	137,150,000	-
32	Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian	- Terlaksananya pelayanan izin perkawinan dan perceraian PNS - Terlaksananya peningkatan pelayanan pensiun PNS	BKPSDM	12 Kasus 132 Orang	38,100,000	APBD KAB	- Terlaksananya pelayanan izin perkawinan dan perceraian PNS - Terlaksananya peningkatan pelayanan pensiun PNS	12 Kasus 132 Orang	38,100,000	-
33	Penerimaan CPNS dan PPPK	-	-	-	-	-	Jumlah formasi CPNS dan PPPK yang dibutuhkan	500 Orang	130,975,000	130,975,000

	PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI	Terlaksananya Kegiatan Motivasi Anggota Korpri			29,505,000	APBD KAB	Terlaksananya Kegiatan Motivasi Anggota Korpri		30,955,000	1,450,000
34	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan HUT bagi PNS/ Anggota KORPRI	BKPSDM	100%	29,505,000	APBD KAB	Terlaksananya kegiatan HUT bagi PNS/ Anggota KORPRI	100%	30,955,000	1,450,000
					2,947,762,000				3,433,935,840	486,173,840

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan Prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan:

- Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu

- Penilaian Kinerja Aparatur
- Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji ASN
- Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
- Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
- System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Kepangkatan
- Penyusunan Pola Karir PNS
- Uji Kompetensi Pejabat Administrator
- Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
- Diklat Prajabatan Golongan II dan III

3. Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :

- Peringatan KORPS Pegawai Republik Indonesia

BAB V

PENUTUP

Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s/d 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Adapun kaidah pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar dan Permendagri 85 tahun 2017 tentang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Tk. I

NIP. 19701201 199009 1 001